



**PT. NFC Indonesia Tbk
("Perseroan")**

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 26 Juli 2021

Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : Kantor pusat Perseroan, Mangkuluhur City Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

I. Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

II. Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan pelaksanaan penyerahan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

- Mata acara ke-1 terkait penyerahan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata acara ke-2 terkait perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK tersebut.

CATATAN :

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id).
- 2) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan Pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (*Recording Date*) yaitu hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy); atau
 - d. pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI.
- 4) Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes <http://akses.ksei.co.id/> dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b) Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i) Proses Registrasi
 - ii) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - iii) Proses Pemungutan Suara/Voting
 - iv) Tayangan RUPS
- 5) Pemberian Kuasa
 - i) Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka :
 - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan menghadiri Rapat untuk menguasakan kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut, kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra.
 - ii) Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke sekretaris@ptnfc.com paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- 6) Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
- 7) Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.ptnfc.com) sejak Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
- 8) Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib membawa Surat Keterangan Hasil Swab Antigen (non-reaktif) atau Swab PCR (negatif) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampai 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 25 Juli 2021 dan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat dan informasi tambahan mengenai tindakan preventif penyebaran COVID-19 dalam Rapat yang diumumkan pada situs web Perseroan (www.ptnfc.com).
- 9) Untuk mempermudah pengaturan dan demi terbitnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juli 2021
Direksi Perseroan
PT NFC Indonesia Tbk